



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 94 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA
MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI
YANG BERASAL DARI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah daerah berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas maka perlu dukungan pemerintah daerah kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Maros;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa Program Strata Satu Kurang Mampu dan Berprestasi yang Berasal dari Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MAKASISWA PROGRAM STRATA SATU KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Pendidikan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan berupa uang oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau akademi.
8. Mahasiswa Kurang Mampu adalah Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
9. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi secara akademik dan non akademik.
10. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah bagi mahasiswa untuk

mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional.

11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai satu semester tertentu.
12. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
13. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
14. Prestasi Akademik adalah prestasi berdasarkan IPK yang diperoleh di PTN atau PTS.
15. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Uang Buku adalah uang yang digunakan untuk membeli buku literatur yang terkait dengan program studi Mahasiswa.
19. Biaya pendukung personal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menempuh pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini, yaitu:
 - a. sebagai pedoman dalam pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; dan
 - b. pelaksanaan arah kebijakan Visi Misi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Maksud pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, yaitu:
 - a. sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; dan
 - b. memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi asal Kabupaten Maros untuk terus meningkatkan prestasi akademik dan mengembangkan potensinya.

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk terwujudnya kepastian dalam pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi yang berasal dari Daerah.
- (2) Tujuan pemberian bantuan pendidikan, yaitu:
 - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
 - b. meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi;
 - c. mendorong peningkatan aktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa;
 - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan khususnya di daerah; dan
 - e. memberikan kesempatan kepada mahasiswa kurang mampu untuk dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria;
- b. besaran dan penggunaan bantuan pendidikan;
- c. persyaratan bantuan pendidikan;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan;
- e. pendanaan;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. sanksi;
- h. pelaporan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB IV KRITERIA

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi pada program strata satu (S-1) di PTN dan PTS;
 - b. mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu; atau
 - c. mahasiswa berprestasi secara akademik dan non akademik.
- (2) PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Perguruan tinggi yang memiliki Akreditasi A atau B.
- (3) Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.

- (4) Mahasiswa berprestasi secara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan dokumen resmi dari PTN atau PTS tempat mahasiswa yang bersangkutan belajar.
- (5) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa prestasi di bidang:
 - a. olahraga;
 - b. organisasi;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kesenian dan budaya;
 - e. kepemudaan;
 - f. ekonomi kreatif;
 - g. keagamaan; atau
 - h. prestasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (6) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuktikan dengan sertifikat, piagam, atau dokumen sah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V BESARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi sesuai perkembangan kemampuan keuangan daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan pendidikan digunakan untuk biaya pendukung pendidikan.
- (2) Biaya pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. uang buku;
 - c. biaya pemondokan;
 - d. perlengkapan/peralatan kuliah; dan
 - e. biaya pendukung personal lainnya yang terkait dengan pendidikan.

BAB VI PERSYARATAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. persyaratan calon penerima bantuan pendidikan kurang mampu;
 - b. persyaratan calon penerima bantuan pendidikan berprestasi akademik; dan

- c. persyaratan calon penerima bantuan pendidikan berprestasi non akademik.
- (2) Persyaratan calon penerima bantuan pendidikan kurang mampu, sebagai berikut:
- mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada PTN atau PTS, dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif kuliah dan tidak dalam masa cuti atau sejenisnya;
 - berasal dari keluarga kurang mampu/miskin dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.
 - menempuh jenjang pendidikan tinggi pada program Strata Satu (S-1) dengan masa kuliah tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
 - memiliki identitas KTP-el Kabupaten Maros;
 - memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
 - IPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, didapatkan pada semester genap.
- (3) Persyaratan calon penerima bantuan pendidikan berprestasi akademik, sebagai berikut:
- mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada PTN atau PTS, dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif kuliah dan tidak dalam masa cuti atau sejenisnya;
 - menempuh jenjang pendidikan tinggi pada program Strata Satu (S-1) dengan masa kuliah tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
 - memiliki identitas KTP-el Kabupaten Maros;
 - memiliki IPK minimal 3,70 (tiga koma tujuh) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
 - IPK sebagaimana dimaksud pada huruf d, didapatkan pada semester genap.
- (4) Persyaratan calon penerima bantuan pendidikan berprestasi non akademik, sebagai berikut:
- mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada PTN atau PTS, dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif kuliah dan tidak dalam masa cuti atau sejenisnya;
 - menempuh jenjang pendidikan tinggi pada program Strata Satu (S-1) dengan masa kuliah tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
 - memiliki identitas KTP-el Kabupaten Maros;
 - memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol);
 - memiliki sertifikat, piagam penghargaan, atau dokumen sah lainnya yang menunjukkan prestasi non akademik di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
 - IPK sebagaimana dimaksud pada huruf d, didapatkan pada semester genap; dan
 - Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e, diperoleh pada saat yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Mahasiswa pada PTN atau PTS.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. pengajuan;
- b. seleksi; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 10

- (1) Mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Organisasi Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Organisasi Kemahasiswaan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan pendidikan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotocopy KTP-el yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;
 - d. fotocopy IPK yang telah dilegalisir;
 - e. surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang, untuk calon penerima bantuan pendidikan kurang mampu;
 - f. sertifikat, piagam atau dokumen sah lainnya yang menunjukkan prestasi non akademik, untuk calon penerima bantuan pendidikan berprestasi non akademik;
 - g. surat keterangan aktif kuliah;
 - h. fotocopy sertifikat akreditasi perguruan tinggi; dan
 - i. surat keterangan belum menikah dari Kantor Urusan Agama setempat.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan daftar nama mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk selanjutnya dilakukan seleksi.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon penerima bantuan pendidikan dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi membuat Pernyataan Integritas, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Seleksi yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Seleksi calon penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi berkas;
- b. verifikasi data;
- c. penyampaian hasil verifikasi;
- d. penetapan; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh calon penerima bantuan pendidikan, tim seleksi melakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN/PTS.
- (4) Hasil verifikasi data calon penerima bantuan pendidikan dibahas secara internal oleh tim seleksi dibuat atau dilengkapi dengan Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat susunan hasil perangkingan sesuai IPK tertinggi calon penerima bantuan pendidikan.
- (6) Hasil perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan hasil verifikasi terhadap dokumen yang diterima oleh tim seleksi.

Pasal 14

Dalam hal seleksi calon penerima bantuan pendidikan melebihi kuota yang ditentukan, maka tim seleksi menentukan calon penerima bantuan pendidikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. urutan peringkat berdasarkan IPK tertinggi;
- b. akreditasi PTN atau PTS;

- c. perguruan tinggi terjauh dari Daerah; dan
- d. mahasiswa yang paling sedikit sisa semester yang akan ditempuh.

Pasal 15

- (1) Hasil seleksi calon penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), diajukan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan menjadi dasar penyaluran bantuan pendidikan.
- (3) Hasil penetapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada *website* resmi Pemerintah Daerah dan papan pengumuman kantor pemerintahan dan/atau pada tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan hanya satu kali dalam setahun.
- (2) Penyaluran Bantuan Pendidikan dilaksanakan setelah adanya daftar nama penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Penyaluran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui nomor rekening Organisasi Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nomor rekening atas nama Organisasi Kemahasiswaan yang terdaftar pada Bank Sulselbar Cabang Maros.

Pasal 17

Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, bersumber dari APBD Kabupaten Maros.
- (2) Bantuan Pendidikan dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk bantuan hibah.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Hak, Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. hak Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan;
- b. kewajiban Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan;
- c. larangan bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan dan bagi Penyelenggara

Bagian Kedua
Hak

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan berhak menerima dana Bantuan Pendidikan melalui Organisasi Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menggunakan dana Bantuan Pendidikan yang diterimanya untuk biaya pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 21

Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi citra dan nama baik pribadi dan Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan secara aktif pada program studi yang dipilih;
- d. melakukan upaya peningkatan prestasi akademik; dan
- e. menggunakan dana Bantuan Pendidikan secara bijak dan bertanggung jawab.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 22

Penerima Bantuan Pendidikan dilarang:

- a. berhenti kuliah setelah mendapatkan Bantuan Pendidikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan maksimal 1 (satu) semester;

- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. pindah jurusan atau program studi;
- e. melakukan perbuatan asusila, tindak kekerasan, penggunaan obat terlarang dan narkoba; dan
- f. menerima bantuan pendidikan dan/atau beasiswa lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lain.

Pasal 23

Tim seleksi dan Organisasi Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan dilarang:

- a. melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data calon penerima Bantuan Pendidikan;
- b. memanfaatkan Bantuan Pendidikan yang diterima Mahasiswa dengan dalih apapun; dan
- c. memotong/mengurangi dana Bantuan Pendidikan dan/atau memungut biaya dari mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. sanksi bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan; dan
- b. sanksi bagi Tim Seleksi dan Organisasi Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan.

Bagian Kedua Sanksi bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 25

Penerima Bantuan Pendidikan dikenakan sanksi pembatalan, apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan, baik disengaja atau tidak disengaja dipalsukan oleh mahasiswa;
- b. mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukan;
- c. tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada PTN atau PTS saat pengusulan;
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 26

Sanksi pembatalan pemberian Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Tim Seleksi dan Organisasi Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan

Pasal 27

Tim Seleksi dan Organisasi Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dilaksanakan oleh:
 - a. mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan;
 - b. tim seleksi; dan
 - c. organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan
- (2) Mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan hasil seleksi calon penerima Bantuan Pendidikan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Pendidikan dan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Laporan penyaluran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dapat berupa pelaporan terhadap pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Pendidikan.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Bupati atau melalui Perangkat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah Tim Seleksi maka masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. identitas terlapor yang jelas;
 - c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Pendidikan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal jumlah calon penerima Bantuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil seleksi lebih sedikit dari kuota yang ditetapkan, maka Tim Seleksi dapat membuka pendaftaran tahap II

dengan tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Pemberian Bantuan Pendidikan dapat diberhentikan apabila ada perubahan regulasi atau terdapat kebijakan Pemerintah Daerah sesuai hasil evaluasi terhadap program ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 94 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA PROGRAM
STRATA SATU KURANG MAMPU DAN
BERPRESTASI YANG BERASAL DARI
KABUPATEN MAROS

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Pendidikan Mahasiswa

Maros,
Kepada
Yth. Bupati Maros
di
Maros

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : S-1
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

- a. surat pernyataan mahasiswa, yang diajukan dengan bermaterai Rp6.000,-;
- b. fotocopy KTP-el yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;
- c. surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang (untuk calon penerima bantuan pendidikan kurang mampu);
- d. fotocopy IPK yang telah dilegalisir;
- e. sertifikat/piagam/dokumen sah lainnya yang menunjukkan prestasi non akademik (jika ada);
- f. surat keterangan aktif kuliah;
- g. fotocopy sertifikat akreditasi perguruan tinggi; dan
- h. surat keterangan belum menikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Format 2 : Surat Pernyataan Mahasiswa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Nomor KTP-el :
Alamat di Maros :
Alamat domisili kuliah :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : S-1

Jika terpilih sebagai mahasiswa penerima bantuan pendidikan dari APBD Kabupaten Maros, maka dengan ini kami menyatakan:

1. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.
2. Akan menggunakan bantuan beasiswa dengan baik, jujur transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak sedang dan/atau akan menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota lain, selain yang saya usulkan.
4. Bersedia dikenakan sanksi pembatalan bantuan pendidikan jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Maros,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 6.000,-

Nama Lengkap

KOP INSTANSI/DINAS

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan pendidikan berdasarkan dokumen yang diajukan mahasiswa. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa hasil verifikasi yang saya sampaikan ternyata tidak benar, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran tersebut kepada mahasiswa penerima bantuan pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan pembatalan dan penghentian pemberian bantuan pendidikan.

Demikian pernyataan integritas ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Maros,

Tim Seleksi

Nama Lengkap

Format 4 : Laporan Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Penggunaan bantuan pendidikan Tahun Anggaran, saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : S-1

Secara aktif terdaftar sebagai mahasiswa semester Dengan IPK

Bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Hasil Studi semester (semester terakhir)
2. Fotocopy Kartu Rencana Studi Semster (semester selanjutnya)
3. Fotocopy Rekening Bukti penerimaan dana Bantuan Pendidikan
4. Dokumen bukti penggunaan Bantuan Pendidikan (terlampir)

Demikian laporan ini saya buat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pemberian beasiswa yang saya terima.

Apabila dalam pertanggungjawaban ini terdapat ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kab/Kota),

Penerima Bantuan Pendidikan,

Nama Lengkap

KOP ORGANISASI

LAPORAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Organisasi :

Jabatan :

Alamat Sekretariat :

Menyatakan bahwa telah menyalurkan dana Bantuan Pendidikan, dengan rincian, sebagai berikut:

1. Bantuan Pendidikan kurang mampu sejumlah Orang.
2. Bantuan Pendidikan Berprestasi Akademik sejumlah Orang.
3. Bantuan Pendidikan Berprestasi Non Akademik sejumlah Orang.

Bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Tanda Terima/Bukti Penyaluran Bantuan Pendidikan.
2. Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan.

Demikian laporan ini saya buat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Apabila dalam laporan ini terdapat ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kab/Kota),

Jabatan dan Nama Organisasi

Nama Lengkap

BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN